



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah* adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Staf Ahli dan Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BPPKB Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
13. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

BAB II

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas Pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah bersifat spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- e. pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 6

- (1). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan umum, keuangan, kepegawaian ketatausahaan dan urusan kerumah tanggaa serta tugas-tugas kedinasan lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Badan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan keprotokolan serta ketatausahaan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian bagian tata usaha;
 - e. menyusun bahan koordinasi bagian tata usaha;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - g. pengevaluasian laporan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

- (1). Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 , mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga, humas, administrasi surat masuk dan keluar, keprotokolan, serta melaksanakan pengumpulan data base kepegawaian, penyiapan penyusunan program kerja, penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, evaluasi, pelaporan dan urusan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan bahan program kerja dan rencana kegiatan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyampaian bahan evaluasi dan laporan bagian administrasi umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3). Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyiapan penyusunan program kerja, pelaporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, evaluasi pelaporan serta tugas-tugas kedinasan lainnya.

- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan rencana anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pembuatan dokumen, pencatatan pembukuan dan penyampaian laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - g. penyiapan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - h. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan;
 - j. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - k. penyampaian bahan evaluasi dan laporan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kepada pimpinan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB III

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Perlindungan Anak
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - b. *penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak;*
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV
BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA
Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga;
 - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

- (2) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Keluarga Sejahtera
dan Informasi Keluarga

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pengembangan keluarga sejahtera;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan bidang keluarga sejahtera dan informasi keluarga serta analisis program;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang keluarga sejahtera dan informasi keluarga serta analisis program;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pengembangan keluarga sejahtera;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga serta Analisis Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

- (3) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Badan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB VII

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

LAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan Pengelolaan anggaran tugas desentralisasi dan tugas pembantuan disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati serta untuk tugas pembantuan juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan subsidi Pemerintah dan atau Pemerintah provinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Oktober 2014

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **37 TAHUN** 2014
TANGGAL : **9 OKTOBER** 2014
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG, *[Signature]*
SURYADMAN GIDOT